



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3811244 - 38116342 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216
Hunting(021) 34833004 - 34833005

Nomor : B- **6317** /SJ/B.II/4/KP.00.1/12/2021
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pendataan Pegawai yang telah memiliki ijazah lebih tinggi dari kualifikasi formasi

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
5. Rektor UIN, IAIN, IHDN, IAKN, dan IAHN;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal; dan
8. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
Kementerian Agama RI

Dengan Hormat, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 bahwa Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan paling cepat setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS, dengan ini Kami Sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari Pendidikan yang digunakan saat mengikuti CPNS, dapat mengajukan permohonan **Surat Keterangan Memiliki Ijazah** sebagai pengganti Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ijazah diperoleh sebelum TMT CPNS;
 - b. Surat Keterangan dari pimpinan satuan kerja;
 - c. Fotocopy sah penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - d. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 - e. Fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai (legalisir);
 - f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
 - g. Fotocopy akreditasi program studi minimal B;
2. Bagi PNS yang pada saat seleksi CPNS sedang menjalani Pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan saat mengikuti seleksi CPNS, dan menamatkan Pendidikan sebelum diangkat menjadi PNS, dapat mengajukan permohonan **Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan** sebagai pengganti Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar/Izin Belajar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ijazah diperoleh sebelum TMT PNS;
 - b. Surat Keterangan dari pimpinan satuan kerja

- c. Fotocopy sah penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir;
 - d. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS;
 - e. Fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai (legalisir);
 - f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
 - g. Akreditasi Program Studi minimal B;
3. Data beserta persyaratan sebagaimana pada angka 1 dan 2 dapat diinput melalui link <https://tinyurl.com/SKMI2021> paling lambat 31 Januari 2022.
 4. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 1, 2, dan 3, Surat Keteranganannya tidak dapat kami proses.
 5. Bagi CPNS yang sedang melanjutkan studi sejak sebelum CPNS dan belum menyelesaikan studi tersebut hingga TMT PNS, dapat mengajukan permohonan pemberian tugas belajar/izin belajar setelah 1 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan PNS.
 6. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr(i) Iswanti (HP 0818806524).

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2021

Sekretaris Jenderal



Tembusan:

Yth. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara

Jakarta, Januari 2022

Kepada
Yth. Sekretaris Jenderal
Cq. Kepala Biro Kepegawaian
Kementerian Agama
Jakarta.

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Peningkatan Pendidikan /
Surat Keterangan memiliki ijazah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan / Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Bapak untuk Ijazah Pendidikan S1/S2/S3, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan.

1. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja
2. Surat Keterangan dari Pimpinan Satuan Kerja
3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS
4. Fotocopy Penilaian Prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir
5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
6. Fotocopy Ijazah terakhir
7. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi
8. Akreditasi Program Studi
9. Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah/pencantuman gelar selama formasi tidak memungkinkan;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat saya yang bermohon

NIP _____

KOP SATUAN KERJA

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

adalah benar telah menyelesaikan Pendidikan (S1/S2/S3) pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Fakultas Program Studi sesuai dengan nomor ijazah pada tanggal sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS pada tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., Januari 2022

Ka.Kanwil/Rektor/Ketua

Nama

NIP